



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU ATAS
TINDAKAN PENGUNDUHAN LAGU SECARA ILEGAL DALAM MEDIA
INTERNET**

*Legal Protection Against Songwriters for the Act of Downloading Songs Illegally
in the Internet Media*

Oleh:

ALANNISA GUMILANG SUCI
NIM. 160710101610

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU ATAS
TINDAKAN PENGUNDUHAN LAGU SECARA ILEGAL DALAM MEDIA
INTERNET**

*Legal Protection Against Songwriters for the Act of Downloading Songs Illegally
in the Internet Media*

Oleh:

ALANNISA GUMILANG SUCI
NIM. 160710101610

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

MOTTO

“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah”


(Thomas Alva Edison)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tua saya tercinta, Ayahanda Andy Rusiyanto dan Ibunda Tatik Murdiati atas segala doa, dukungan serta kasih sayang yang telah diberikan dengan tulus.
2. Seluruh pengajar dan pendidik mulai Taman Kanak-kanak hingga di Perguruan Tinggi, serta semua orang yang telah memberikan ilmu pengetahuan maupun pengalaman hidup dengan ikhlas.
3. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan.



PRASYARAT GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU ATAS
TINDAKAN PENGUNDUHAN LAGU SECARA ILEGAL DALAM MEDIA
INTERNET**

*Legal Protection Against Songwriters for the Act of Downloading Songs
Illegally in the Internet Media*

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember**

Oleh:

ALANNISA GUMILANG SUCI
NIM. 160710101610

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2020

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 22 DESEMBER 2020**

**Oleh:
Pembimbing**

Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001

Pembantu Pembimbing

Emi Zulaika, S.H., M.H
NIP. 197703022000122001

PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU ATAS
TINDAKAN PENGUNDUHAN LAGU SECARA ILEGAL DALAM MEDIA
INTERNET

Oleh:

Alannisa Gumilang Suci

NIM. 160710101610

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Edi Wahjuni, S.H., M.Hum

NIP. 196812302003122001

Emi Zulaika, S.H., M.H

NIP. 197703022000122001

Mengetahui:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H

NIP. 198206232005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 30

Bulan : Desember

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Dosen Penguji

Sekretaris Dosen Penguji

Iswi Hariyani, S.H., M.H

Ayu Citra Santyaningtyas, S.H., M.H., M.Kn.

Ph.D

NIP. 196212161988022001

NIP. 1985031420150420001

Anggota Penguji :

Edi Wahjuni, S.H., M.Hum

NIP. 196812302003122001

.....

Emi Zulaika, S.H., M.H

NIP. 197703022000122001

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alannisa Gumilang Suci

NIM : 160710101610

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya skripsi saya yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU ATAS TINDAKAN PENGUNDUHAN LAGU SECARA ILEGAL DALAM MEDIA INTERNET” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan dalam institusi manapun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,
Yang Menyatakan

Alannisa Gumilang Suci
NIM. 160710101610

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang maha pengaih dan penyayang atas segala nikmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Atas Tindakan Pengunduhan Lagu Secara Ilegal Dalam Media Internet”** dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan kehendak-Nya.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan, dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, serta doa dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama pada penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk memberikan banyak bimbingan, petunjuk, dan nasehat kepada saya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Anggota pada penulisan skripsi ini yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan, saran serta arahan untuk menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H selaku Ketua Penguji Skripsi yang telah menuntun dan memberikan arahan terkait penulisan skripsi;
4. Ibu Ayu Citra Santyaningtyas, S.H., M.H., M.Kn., Ph.D selaku Sekretaris Penguji yang telah menuntun dan memberikan arahan terkait penulisan skripsi;
5. Ibu Dina Tsalis Wildana, S.H.I., LL.M selaku Dosen Akademik yang selalu memberi arahan dan membantu saya sejak awal semester;
6. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II, serta Dr. Aries Harianto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III;

8. Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak dan Ibu dosen serta staf karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan banyak bantuan;
10. Ayahanda Andy Rusiyanto, Ibunda Tatik Murdiati dan Kakak Alief Umangi Jawantha yang selalu memberikan dukungan kepada saya melalui doa dan nasehat dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
11. Teman dekat Ilham Yoga Prananta yang telah memberikan banyak dukungan, motivasi, dan selalu sabar mendengarkan keluh kesah saya;
12. Sahabat Bucin Nilam Vara, Stefani Bella, Yoga Oxyrisfe, Ade Denis, Kharis Hermawan, Achmad Rizkyanto, Nanda Sugiarto yang telah menjadi teman baik sejak SMP dan yang selalu menghibur dikala senang maupun sedih;
13. Sahabat seperjuangan Basmah Ali, Beity Nurjannah, dan Ayu Nuraisyah yang selalu memberikan semangat dan telah menemani saya dari awal masa perkuliahan;
14. Sahabat NNT Squad Esa Rahma, Firzha Nurita, Wildan Quaisy, Imam Mas Udil Afan, Naufal Hariyanto, dan Iqbal Maulana yang telah menjadi teman diskusi semasa perkuliahan;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat menjadi referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 08 September 2020

Penulis

RINGKASAN

Masalah pelanggaran hak cipta sampai sekarang masih marak terjadi. Semakin banyaknya konten gratis di internet memudahkan para pengguna internet dengan mudah mengunduh lagu tanpa melihat kerugian yang dialami oleh yang menciptakan lagu. Maka berdasarkan permasalahan tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan kajian dan pembahasan lebih lanjut melalui karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Atas Tindakan Pengunduhan Lagu Secara Ilegal Dalam Media Internet”**.

Rumusan masalah dalam skripsi yaitu pertama, apa bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta lagu atas pengunduhan lagu secara ilegal dalam media internet, kedua, apa akibat hukum bagi pelanggar hak cipta atas tindakan pengunduhan lagu secara ilegal dalam media internet, dan ketiga, apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan pencipta lagu terhadap pengunduh lagu secara ilegal dalam media internet. Tujuan penulisan skripsi ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember yang bersifat teoritis dengan implementasi praktik yang terjadi dalam masyarakat, dan menambah pengalaman dan memberikan informasi yang berguna bagi kalangan umum dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember. Serta tujuan khusus yaitu untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta lagu atas perbuatan pengunduhan lagu secara ilegal dalam media internet, untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum bagi pengunduh lagu atas tindakan pengunduhan lagu secara ilegal dalam media internet, dan untuk mengetahui dan menganalisa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan pencipta lagu terhadap pengunduh lagu secara ilegal dalam media internet. Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangundangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum dan analisa bahan hukum deduktif yaitu kesimpulan yang didapat dari permasalahan umum ke permasalahan yang dihadapi secara khusus.

Tinjauan pustaka dalam skripsi ini yaitu menguraikan mengenai perlindungan hukum, menguraikan mengenai Hak Kekayaan Intelektual, menguraikan mengenai Hak Cipta, menguraikan mengenai internet, dan menguraikan mengenai lagu.

Pembahasan dalam skripsi ini yaitu perlindungan hukum yang didapat oleh pencipta lagu diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta antara lain perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif. Akibat hukum bagi pelanggar hak cipta sesuai dengan yang sudah diatur dalam Undang-Undang

Hak Cipta yaitu dapat berupa gugatan ganti rugi dan juga sanksi pidana denda dan pidana penjara. Apabila telah terjadi sengketa maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui dua jalur yaitu jalur litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase).

Kesimpulan dari skripsi ini adalah *pertama*, bentuk perlindungan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum secara represif (pengawasan) dan perlindungan hukum preventif (mencegah); *kedua*, akibat hukum bagi pelanggar hak cipta atas tindakan pengunduhan lagu secara ilegal dalam media internet dapat dikenai sanksi baik sanksi perdata maupun pidana; *ketiga*, upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pencipta lagu terhadap pelanggar hak cipta bisa dilakukan melalui 2 (dua) cara apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta yakni secara Litigasi (melalui proses pengadilan) dan Non-Litigasi (diluar pengadilan) seperti arbitrase maupun alternatif penyelesaian sengketa. Saran dalam skripsi ini adalah *pertama*, hendaknya pemerintah harus lebih tegas dalam menangani masalah pelanggaran hak cipta serta lebih serius dalam melakukan pengawasan terhadap situs web yang menyediakan download lagu secara ilegal, mengingat kondisi Indonesia yang semakin pintar mengikuti perkembangan kecanggihan teknologi yang ada. Begitu pula dengan sosialisasi tentang penghentian pembajakan yang selama dilakukan sebaiknya dilaksanakan secara terus menerus hingga akhirnya mendapat perhatian dari masyarakat dan masyarakat pun menjadi sadar akan pentingnya saling menghargai hasil karya masing-masing; *kedua*, hendaknya masyarakat menyadari akan tindakannya jika melakukan pengunduhan lagu dalam situs web ilegal yang nantinya dapat menguntungkan pemilik situs web sehingga dapat merugikan pencipta lagu atau pemegang hak cipta; *ketiga* Hendaknya pihak yang bersengketa melakukan penyelesaian yang tidak menyulitkan kedua belah pihak dan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, murah, dan dapat menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Kasus Kemenkominfo Blokir 22 Situs “Download”



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAM PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Bahan Hukum.....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Perlindungan Hukum.....	10

2.1.1	Pengertian Perlindungan Hukum.....	10
2.1.2	Bentuk Perlindungan Hukum.....	11
2.1.3	Prinsip Perlindungan Hukum.....	12
2.2	Hak Kekayaan Intelektual.....	13
2.2.1	Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	13
2.2.2	Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	15
2.2.3	Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual.....	15
2.3	Hak Cipta.....	17
2.3.1	Pengertian Hak Cipta.....	17
2.3.2	Pemegang Hak Cipta.....	18
2.3.3	Subjek dan Objek Hak Cipta.....	19
2.3.4	Pelanggaran Hak Cipta.....	21
2.4	Internet.....	22
2.4.1	Pengertian Internet.....	22
2.4.2	Penggunaan Website Dalam Internet.....	23
2.4.3	Media Download Melalui Internet.....	24
2.5	Lagu.....	26
2.5.1	Pengertian Lagu.....	26
2.5.2	Unsur-Unsur Lagu.....	26
2.5.3	Jenis Lagu.....	28
BAB 3 PEMBAHASAN.....		30
3.1	Bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta lagu atas pengunduhan lagu secara ilegal dalam media internet.....	30
3.2	Akibat hukum bagi pelanggar hak cipta atas tindakan pengunduhan lagu secara ilegal dalam media internet.....	37
3.3	Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan pencipta lagu terhadap pengunduh lagu secara ilegal dalam media internet.....	43
BAB 4 PENUTUP.....		52
4.1	Kesimpulan.....	52
4.2	Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia memiliki kelebihan yang istimewa yaitu kemampuannya dalam menalar dan mengindra. Kemampuan manusia tersebut telah melahirkan temuan baru yang belum ada sebelumnya, atas penemuan tersebut manusia mendapatkan manfaat secara langsung. Namun, selain memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, hal-hal baru tersebut telah melahirkan kesadaran akan adanya hak baru di luar hak kebendaan atau barang. Pengakuan atas segala temuan, ciptaan, dan kreasi baru yang ditemukan dan diciptakan baik oleh individu atau kelompok telah melahirkan apa yang disebut dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)

“Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari olah pikir otak yang menghasilkan produk atau proses yang berguna bagi manusia”.¹ Suatu ciptaan yang lahir dari olah pikir manusia merupakan benda tidak berwujud yang memiliki nilai. Oleh karena itu, benda yang tidak berwujud ini dapat menimbulkan manfaat ekonomi dan menimbulkan juga konsep kekayaan. Hal tersebut merumuskan bahwa ciptaan-ciptaan intelektual sebagai benda tidak berwujud bagi dunia usaha biasa disebut aset perusahaan. Dalam hal ini termasuk pula terhadap karya lagu ataupun musik.

Di era globalisasi sekarang, keberadaan industri musik sebagai salah satu bentuk dari industri kultural menempati posisi yang cukup diperhitungkan dalam perdagangan internasional. Bahkan Amerika Serikat sebagai negara adidaya, mengandalkan industri ini sebagai salah satu sumber pendapatan. Lahirnya musik digital sebagai suatu hasil dari perkembangan musik di dunia membuat musik semakin praktis untuk bisa dinikmati, tanpa perlu mengeluarkan biaya yang besar bahkan gratis. MP3 merupakan salah satu jenis dari musik digital yang paling diminati secara bebas dan gratis MP3 bisa didapatkan lewat media internet.

Sebagian besar masyarakat Indonesia tentu pernah mengakses situs-situs yang menyediakan *link free download MP3* yang menyediakan beragam lagu

¹ H.OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.9.

dalam format MP3, mulai dari lagu lama hingga lagu baru. Lima atau sepuluh tahun yang lalu, pita kaset hitam yang terbungkus di sebuah album musik masih menjadi primadona. Penikmat musik konvensional yang memanfaatkan sebuah tape selalu membanjiri toko musik apabila artis, penyanyi, atau band kebanggaan mereka telah mengeluarkan sebuah album baru.

Seiring kemajuan teknologi yang semakin canggih, arah perkembangan industri musik berubah ke ranah yang berbeda. Aroma digitalisasi sebenarnya telah tercium sejak mulai melacaknya pita kaset. CD atau *compact disk* menjadi pilihan kepraktisan ketika era pita kaset masih eksis. Hanya saja saat itu pemutar CD masih berharga tinggi. Tak bisa dipungkiri manusia selalu menginginkan kemudahan. Kemudahan bukan hanya pada saat menikmati, namun juga saat mendapatkan. Sekarang dengan majunya internet, semua dapat diperoleh dengan mudah, cepat, terlebih lagi gratis dan bisa dilakukan hanya dengan duduk di depan komputer tanpa beranjak ke manapun dalam hitungan menit (bahkan detik).

Demikian juga dengan musik. Cara mendapatkan serta menikmati musik juga telah mengalami evolusi. Hanya dengan duduk didepan komputer, mencari lagu di internet, mengunduh dan memainkan, maka musik dapat segera dinikmati dengan mudah dan cepat. Berbagai konten musik gratisan yang ada di internet (berlabel free download MP3) kebanyakan disediakan oleh blog atau website yang memang mengkhususkan diri sebagai penyedia konten gratisan. Tidak hanya free download MP3 saja. Masih banyak ribuan blog lainnya yang secara sukarela memberikan konten-konten gratisan kepada visitornya tanpa memungut imbalan apapun.

Mengunduh musik dari *free download MP3* di internet, maka hal ini dikategorikan sebagai pembajakan, karena secara ilegal bisa mendapatkan musik dengan gratis dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Hak Cipta). Namun kembali ke sifat dasar manusia yang tidak akan berhenti jika masih bisa mendapatkan yang serba gratisan. Kegiatan mengunduh lagu di internet sebenarnya legal asalkan kita telah terlebih dahulu membeli atau membayar sesuai dengan prosedur yang sesuai dengan undang-undang. Proses mengunduh lagu di

internet pada dasarnya mempunyai satu tujuan, yakni memudahkan penikmat musik mendapatkan musik jenis apapun dengan mudah, praktis dan cepat. Kenyataannya sekarang berbeda, kebanyakan situs, blog ataupun website yang membolehkan pengunduhan lagu sama sekali tidak melakukan kerja sama (afiliasi/pembelian konten) dengan artis/penyanyi/band/label terkait. Tentu saja hal ini merupakan pelanggaran hak cipta. Semakin maraknya konten musik gratisan lewat media internet, membuat pelaku industri musik berupaya mengeluarkan imbauan kepada masyarakat akan pengunduhan ilegal ini karena tentu saja pelanggaran hak cipta akan semakin marak. Pengunduhan ilegal lebih jelasnya adalah suatu perbuatan menyalin konten digital tanpa ijin dari pemegang hak cipta.

Sistem Hak Atas Kekayaan Intelektual telah terbangun secara lengkap. Namun dalam kenyataannya pelanggaran hak cipta khususnya hak ekonomi terjadi secara luas dan sulit dihentikan.² Karya cipta lagu atau musik, film, perangkat lunak merupakan sasaran pembajakan yang paling parah selama lebih dari dua puluh tahun terakhir ini.³ Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga memberi peluang untuk dijadikan sarana dalam melakukan tindakan kejahatan baru.⁴

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Hak Cipta, disebutkan pengertian Hak Cipta yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran hak cipta terhadap lagu sekarang ini masih banyak terjadi, salah satunya ialah pelanggaran hak cipta lagu melalui media internet, yaitu berupa pengunduhan lagu secara ilegal dalam media internet. Perbuatan pengunduhan lagu secara ilegal dalam media internet tidak termasuk dalam pembatasan hak cipta seperti yang disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Menurut Angela Bowne, seorang pengakses internet dianggap melanggar hak

² Hendry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 46.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

cipta jika pengakses tersebut mengunduh isi dari situs yang dibukanya dan kemudian menyimpannya ke dalam *hard disc* komputernya.⁵

Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan: “setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial.” Perbuatan pengunduhan lagu secara ilegal dalam media internet merupakan salah satu contoh pembajakan karena pelaku memperoleh suatu karya dengan gratis atau tidak membayar sejumlah uang kepada pemilik lagu, hal tersebut tentu merugikan hak ekonomi pemilik hak cipta lagu tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menemukan fakta kasus yang terjadi pada tahun 2015.⁶ Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memutuskan untuk menutup 22 situs download lagu ilegal yang biasa diakses di Indonesia. Penutupan tersebut bekerjasama dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bakref) dan Asosiasi Industri Rekaman seluruh Indonesia (Asiri). Anggota Dewan Asiri, Toto Widjodjo, menambahkan, pemblokiran terhadap 22 situs itu hanya permulaan. Selanjutnya, organisasinya akan memantau situs-situs lain hingga mendapatkan bukti valid dan kembali meminta pemblokiran. Sementara ini, sanksi yang diberikan baru pemblokiran. Namun, Toto Widjodjo menegaskan akan segera melaporkan masalah pembajakan Hak Cipta itu ke kepolisian. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Atas Tindakan Pengunduhan Lagu Secara Ilegal Dalam Media Internet.”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta lagu atas pengunduhan lagu secara ilegal dalam media internet?

⁵ Kajono, *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Transaksi Elektronik*, Alumni, Bandung, 2012, hlm.73.

⁶ Yoga Hastyadi Widiartanto, *Kemenkominfo Blokir 22 situs “download”*, diposting pada 23 November 2015, link: <https://tekno.kompas.com/read/2015/11/23/1217504/Kemenkominfo.Blokir.22.Situs.Download.Lagu.Ilegal>, diakses tanggal 10 April 2020, jam 20.21 WIB.

2. Apa akibat hukum bagi pelanggar hak cipta atas tindakan pengunduhan lagu secara ilegal dalam media internet?
3. Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan pencipta lagu terhadap pelanggar hak cipta?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat memperoleh suatu sasaran yang jelas dan tepat, maka perlu ditetapkan dalam suatu penulisan. Adapun tujuan penulisan disini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan yang bersifat umum dan khusus, sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai, yaitu:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember yang bersifat teoritis dengan implementasi praktik yang terjadi dalam masyarakat.
3. Menambah pengalaman dan memberikan informasi yang berguna bagi kalangan umum dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta lagu atas perbuatan pengunduhan lagu secara ilegal dalam media internet.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum bagi pengunduh lagu atas tindakan pengunduhan lagu secara ilegal dalam media internet

3. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan pencipta lagu terhadap pengunduh lagu secara ilegal dalam media internet

1.4 Metode Penelitian

Suatu penelitian harus mempergunakan metode yang tepat karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metode merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mendapat pengkajian.⁷

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁸ Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma dalam hukum positif, sebagai konsekuensi pemilihan topik terkait permasalahan

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 194

⁸ *Ibid.*, hlm. 196

hukum yang ada dalam masyarakat. Jenis penelitian yuridis normatif merupakan logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah terhadap objek studi yang dibahas, sehingga dapat ditarik kesimpulannya atas penyelesaiannya permasalahan objek studi yang diambil.

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Berkaitan dengan hal tersebut penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dapat dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁹ Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang, serta membuka kesempatan bagi peneliti untuk memahami kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu. Dengan demikian peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu hukum yang dihadapi.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, dapat ditemukan suatu ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan terkait isu yang dihadapi.¹⁰ Pandangan-

⁹ *Ibid.*, hlm. 93.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 60.

pandangan dan doktrin yang sesuai dengan penelitian yang dijadikan argumentasi hukum untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan konsep mengenai pengaturan tentang merek dagang sebagai harta pailit dalam kepailitan perusahaan.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan, yaitu:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1.4.3.2 Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograf-monograf, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.¹¹

¹¹ *Ibid.*, hlm. 164.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan bahan penunjang yang relevan dengan topik penelitian. Penggunaan bahan non hukum untuk memperkuat argumentasi penulis mengenai isu hukum yang sedang dihadapi. Bahan non hukum dapat berupa internet, laporan penelitian non hukum, jurnal non hukum dan sebagainya yang memiliki hubungan dan keterkaitan dengan topik permasalahan.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum digunakan untuk mencari jawaban atas isu hukum yang terjadi. Topik penelitian ini menggunakan metode analisa deduktif yaitu kesimpulan yang diperoleh dari permasalahan secara umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus yang diwujudkan dalam bentuk contoh maupun fakta konkrit sehingga dapat diperoleh jawaban dari fakta hukum yang sedang terjadi. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu:¹²

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum merupakan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun kajian akademis.

¹² *Ibid.*, hlm. 171.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan protection. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, protection adalah *the act of protecting*. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang.

Hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah “alkas” yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi “hukum”. Dalam pengertian hukum terkandung pengertian erat dengan pengertian yang “dapat melakukan paksaan”. Hukum adalah peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksakan sesuatu pada seseorang melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Hal ini disebabkan karena kepentingan itu kerap kali diancam atau dilanggar oleh pihak tertentu sehingga hukum perlu mengamankannya dan bila perlu memaksa.

Perlindungan hukum merupakan salah satu aspek yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. perlindungan hukum diatur tanpa terkecuali bagi seluruh warga negara Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Oleh karena itu, produk hukum harus dapat memberikan perlindungan hukum dan memberikan keadilan bagi masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan/masyarakat kepada warga negara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi yang dimiliki

oleh subyek hukum dalam negara hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan.¹³

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁴ Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁵

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:¹⁶

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).¹⁷ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak

¹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm.205

¹⁴ Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, 2003, Jakarta, hlm 121.

¹⁵ Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Rafael La Porta, *Investor Protection And Corporate Governance*, Journal Of Financial Economics, Vol. I, No. 58, 1999, hlm. 9

hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya.¹⁸

Perlindungan hukum tidak hanya menjadi hak bagi siapa saja, tetapi juga sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi setiap bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat. Menurut Philipus M. Hadjon ada 2 (dua) macam bentuk perlindungan hukum bagi rakyat yaitu:¹⁹

1. Perlindungan hukum Preventif

Perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (Inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang definitife. Artinya perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

2. Perlindungan Hukum Represif

Bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Artinya sebaliknya dalam perlindungan hukum represif ditujukan pada bagaimana cara menyelesaikan sengketa, dimana perlindungan hukum preventif mengandung kata “mencegah” itu artinya sebelum permasalahan ada, sedangkan perlindungan hukum represif permasalahan atau sengketa sudah muncul terlebih dahulu.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum dapat dipahami bahwa perlindungan hukum tersebut pada dasarnya ditujukan untuk melindungi hak-hak subjek hukum dengan mengajukan keberatan atau pendapat dan mengajukan tuntutan melalui lembaga peradilan yang berwenang.

2.1.3 Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²⁰

¹⁸ Hilda Hilmiah Dimiyati, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*, Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2, 2014, hlm 343

¹⁹ Philipus M.Hadjon, *Op.cit*, hlm. 2.

²⁰ Ray Pratama, 2015, *Teori Perlindungan Hukum*, <https://raypratama.blogspot.com/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 5 Mei 2020, pada pukul 21.33 WIB

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan “*Rule of The Law*”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²¹

2.2 Hak Kekayaan Intelektual

2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Kata milik atau kepemilikan lebih tepat digunakan daripada kata kekayaan, karena pengertian hak milik memiliki ruang lingkup yang lebih khusus dibandingkan dengan istilah kekayaan. Berdasarkan sistem hukum perdata yang ada, hukum harta kekayaan meliputi hukum kebendaan dan hukum perikatan. *Intellectual Property Rights* merupakan kebendaan immaterial yang juga menjadi objek hak milik yang diatur dalam hukum kebendaan. Sehingga lebih tepat menggunakan istilah Hak atas Kepemilikan Intelektual daripada Hak atas Kekayaan Intelektual. Namun istilah HAKI sudah tidak dipakai lagi karena berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.03.PR.07.10. Tahun 2000, telah ditetapkan secara resmi penggunaan istilah “Hak Kekayaan Intelektual (tanpa kata “atas”) atau disingkat HKI. Istilah HKI telah dipergunakan secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun alasan perubahan istilah

²¹ Philipus M. Hadjon, *Op.cit*, hlm.38

tersebut antara lain untuk lebih menyesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia yang tidak menulis kata depan seperti “atas” atau “dari” terutama untuk istilah.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Menurut Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, Hak Kekayaan Intelektual sebagai hak yang berasal dari kegiatan kreatif manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga bernilai ekonomi.²²

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak kepemilikan suatu karya-karya yang lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak terwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya, yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis. Pada dasarnya yang termasuk dalam ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual adalah segala karya dalam bidang ilmu pengetahuan, dan teknologi yang dihasilkan melalui akal atau daya pikir seseorang atau manusia tadi. Hal inilah yang membedakan Hak Kekayaan Intelektual dengan hak-hak milik lainnya yang diperoleh dari alam.²³

Suatu hak milik yang timbul dari karya, karsa, cipta manusia, atau dapat pula disebut sebagai hak atas kekayaan yang timbul karena, atau lahir dari kemampuan intelektualitas manusia. Hak Kekayaan Intelektual berbeda dengan Hak Milik Kebendaan karena Hak Kekayaan Intelektual bersifat tidak nyata sehingga tidak mudah hilang, tidak dapat disita, dan lebih langgeng.²⁴ Hak kekayaan hasil intelektual sangat abstrak dibanding dengan hak kepemilikan benda yang terlihat, tetapi hak-hak tersebut mendekati hak-hak benda dan bersifat hak

²² Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman 150-160.

²³ Philipus M. Hadjon, *Op.cit.*, hlm. 2

²⁴ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Sefriani, dan R. Serfianto D.P., *HAKI dan Warisan Budaya*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2018, hlm.12

mutlak. Selanjutnya, terdapat analogi bahwa setiap benda yang tidak berwujud itu keluar dari pikiran manusia, maka menjelma dalam suatu ciptaan kesusatraan, ilmu pengetahuan atau kesenian, atau dalam bentuk pendapat, jadi berupa benda berwujud (*lichamelijke zaak*) yang dalam pemanfaatannya (*ekploit*), dan reproduksinya dapat merupakan sumber keuntungan uang. Inilah yang membenarkan penggolongan hak tersebut ke dalam hukum harta benda.

2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual secara umum dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Cipta dibagi menjadi 3 (tiga) bidang yaitu ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi. Hak Kekayaan Intelektual juga dapat berupa Hak Kekayaan Industri yang meliputi :²⁵

- a. Paten dan paten sederhana;
- b. Merek/ merek dagang (*Trade Mark*) dan Indikasi Geografis;
- c. Desain industri (*Industrial Design*);
- d. Desain Tata Letas Sirkuit Terpadu (*DTLST*);
- e. Rahasia dagang (*Trade Secret*);
- f. Perlindungan Varietas Tanaman (*PVT*).

Penggolongan Hak Kekayaan Intelektual ke dalam Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri sangat diperlukan karena terdapat perbedaan sifat dari hasil ciptaan dan hasil temuan. Perlindungan terhadap Hak Cipta bersifat otomatis, artinya adalah bahwa ciptaan tersebut diakui secara otomatis oleh negara sejak pertama kali di ciptakan, meskipun belum didaftarkan, sedangkan perlindungan terhadap Hak kekayaan Industri ditentukan berdasarkan pihak yang pertama kali mendaftarkan karya intelektualnya ke instansi yang berwenang.²⁶

2.2.3 Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Prinsip utama pada Hak Kekayaan Intelektual, yaitu bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya tersebut, maka pribadi yang menghasilkannya mendapatkan kepemilikannya berupa hak alamiah

²⁵ *Ibid*, hlm.17

²⁶ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Op.cit*, hlm.24

(natural). Begitulah sistem hukum Romawi menyebutkannya sebagai perolehan alamiah (*natural acquisition*) berbentuk spesifikasi, yaitu melalui penciptaan.²⁷ Sistem Hak Kekayaan Intelektual yang berkembang sekarang mencoba menyeimbangkan diantara 2 (dua) kepentingan, yaitu antara pemilik hak dan kebutuhan masyarakat umum. Sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan dan peranan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan pada prinsip:

a. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)

Penciptaan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapatkan perlindungan dalam pemilikannya dan memperoleh imbalan. Imbalan tersebut berupa materi maupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Perlindungan yang diberikan berupa suatu kekuasaan bertindak terhadap haknya yang memiliki titel, yaitu peristiwa melekatnya hak pada pemilikannya. Menyangkut hak milik intelektual, maka peristiwa yang menjadi alasan melekatnya itu, adalah penciptaan yang mendasarkan atas kemampuan intelektualnya.²⁸

b. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*)

Hak Kekayaan Intelektual ini berkaitan dengan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum serta memiliki manfaat yang berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya ialah bahwa kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu 1 (satu) keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat. Dengan demikian Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemilikannya yang memberikan keuntungan seperti pembayaran *royalty* dan *technical fee*.²⁹ *Technical fee* merupakan imbalan yang diberikan kepada suatu pihak tertentu atas pekerjaan yang dilakukannya terkait dengan spesifikasi profesional suatu bidang khusus tertentu, termasuk didalamnya seni dan teknik perancangan khusus.

²⁷ *Ibid.*, hlm.25

²⁸ *Ibid.* 26

²⁹ *Ibid.*

c. Prinsip Kebudayaan (*the cultural argument*)

Karya manusia pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup, selanjutnya dari karya itu pula akan timbul suatu gerak hidup yang menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan konsepsi demikian maka pertumbuhan, perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, dan cipta manusia yang dibakukan dalam sistem Hak Milik Intelektual adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.³⁰

d. Prinsip Sosial (*the social argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Dengan demikian, hak apapun yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada perseorangan atau suatu persekutuan atau kesatuan lain, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan perseorangan atau persekutuan, atau kesatuan itu saja, tetapi pemberian hak kepada perseorangan persekutuan/kesatuan itu diberikan, dan diakui oleh hukum, oleh karena diberikannya hak tersebut kepada perseorangan, persekutuan ataupun kesatuan hukum itu, kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.

2.3 Hak Cipta

2.3.1 Pengertian Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengenal dua jenis hak didalam suatu ciptaan, yaitu hak cipta (*copy right*) dan hak terkait (*neighboring right*). Kedua jenis hak ini merupakan hak eksklusif yang bersifat ekonomis industrialis bagi pemilik suatu ciptaan. Sedangkan pengertian baku dari hak cipta diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, yaitu:

“Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan

³⁰ *Ibid.*, hlm. 27

izin untuk itu dengan tidak mengurasi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Selain pengertian tersebut, beberapa ahli juga memberikan pendapatnya terkait dengan Hak Cipta, diantaranya adalah Patricia Loughlan dan Mc Keoug dan Stewart. Patricia Loughlan mendefinisikan Hak Cipta sebagai bentuk kepemilikan yang memberikan hak kepada pemegang untuk memperhatikan penggunaan dan pemanfaatan suatu kreasi intelektual yang meliputi kesusastraan, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang digandakan, sedangkan Mc Keoug dan Stewart mendefinisikan Hak Cipta sebagai konsep yang mana pencipta berhak untuk memanfaatkan hasil karyanya dengan melarang pihak lain untuk memplagiat karya tersebut.³¹

Hak cipta adalah hak kebendaan yang bersifat eksklusif bagi seorang pencipta atau penerima hak atas suatu karya atau ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.³² Sebagai suatu hak kebendaan yang bersifat khusus, hak cipta memiliki sifat dan karakter yang sedikit berbeda dengan hak kebendaan pada umumnya.

Hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan itu sekaligus merupakan bukti nyata bahwa hak cipta itu merupakan hak kebendaan. Melalui definisi hak cipta tersebut pula dapat diketahui bahwa hak cipta yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual merupakan satu bagian dari benda tidak berwujud (benda Immaterial).³³

2.3.2 Pemegang Hak Cipta

Secara yuridis Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 8 Undang-undang Hak Cipta membedakan terminology antara pencipta dan pemegang hak cipta. Perbedaan tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-

³¹ Utsman Ali, 2015, *Pengertian Hak Cipta Menurut Pakar*, <http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-hak-cipta-menurut-pakar.html>, diakses 3 Desember 2020, pukul 10.00 WIB

³² Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 61.

³³ Arif Lutfiansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010 hlm. 69

undang Hak Cipta yang menggolongkan hak cipta sebagai benda bergerak yang dapat dialihkan kepemilikannya oleh pencipta kepada pihak lain.

Undang-undang Hak Cipta dalam Pasal 1 angka 2 merumuskan bahwa pencipta dalam bentuk orang perorangan sebagai berikut:

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.”

Istilah pemegang hak cipta merujuk kepada subjek hukum, yaitu:³⁴

- a. Orang yang menciptakan suatu ciptaan atau pencipta;
- b. Orang lain yang menerima pengalihan hak cipta berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Hak Cipta;
- c. Pihak yang melaksanakan hak eksklusif pencipta berdasarkan perjanjian lisensi berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Hak Cipta;
- d. Ahli waris dari pencipta.

Didalam Pasal 45 Undang-undang Hak Cipta juga membolehkan pemilik hak cipta memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan hak eksklusifnya atas ciptaan berdasarkan perjanjian lisensi. Dalam hal ini pihak yang menerima pengalihan hak cipta berdasarkan waris, jual beli, atau perjanjian izin lisensi disebut sebagai pemegang hak cipta.

Pemegang hak cipta berdasarkan peristiwa hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 45 tersebut, Undang-undang Hak Cipta juga memiliki konsep kepemilikan hak cipta disebabkan oleh Undang-Undang yang diatur dalam Pasal 9, 10, 11 Undang-Undang Hak Cipta.

2.3.3 Subjek dan Objek Hak Cipta

a. Subjek Hak Cipta

Subyek Hak Cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Dalam Pasal 1 angka 2 yang dimaksud Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama

³⁴ *Ibid.*

menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sementara yang Pemegang Hak Cipta dalam Pasal 1 angka 4 adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Dalam Bab IV Undang-Undang Hak Cipta mengatur tentang Pencipta. Pasal 31 menyatakan bahwa kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu Orang yang namanya:³⁵

- a. Disebut dalam Ciptaan ;
- b. Dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
- c. Disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan;
- d. Tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.

Pasal 34 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan dalam hal ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan.

b. Objek Hak Cipta

Obyek hak cipta adalah ciptaan atau karya cipta yang dilindungi oleh Undang-undang hak cipta. Ciptaan adalah setiap hasil karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dari rumusan ini dapat diketahui bahwa ciptaan sebagai hasil karya pencipta yang menunjukkan ciptaan itu bentuknya konkret dan tidak abstrak. Artinya hasil karya cipta harus dapat ditunjukkan dengan nyata kepada orang lain. Hasil karya cipta sebagai bukti wujud dari ciptaan si pencipta.³⁶

Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta telah memberikan beberapa kriteria mengenai hasil ciptaan yang diberikan perlindungan oleh Hak Cipta sebagai berikut :

1. Dalam Undang-Undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:
 - a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;

³⁵ Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

³⁶ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010. hlm.7-8

- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
 - c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, kolase;
 - g. Karya seni terapan;
 - h. Karya arsitektur;
 - i. Peta;
 - j. Karya seni batik atau seni motif lain;
 - k. Karya fotografi;
 - l. Potret;
 - m. Karya sinematografi;
2. Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
 3. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut.

2.3.4 Pelanggaran Hak Cipta

Setelah merek, hak cipta merupakan salah satu objek hak kekayaan intelektual yang paling rentan terhadap pelanggaran. Pada dasarnya, pelanggaran hak cipta terjadi apabila materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dan harus ada kesamaan antara dua karya yang ada. Si penuntut harus membuktikan bahwa karyanya ditiru atau dilanggar atau dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari karya ciptaannya. Hak cipta juga dilanggar bila seluruh atau bagian substansial dari ciptaan yang telah dilindungi hak cipta telah di copy.³⁷

Beberapa terobosan di bidang hukum informasi dan teknologi telah dilakukan untuk mengantisipasi makin meluasnya, baik pelanggaran hak cipta maupun tindak pidana lainnya yang dilakukan melalui media internet. Dalam Undang-undang Hak Cipta sendiri ada beberapa pasal yang mengatur tentang perbuatan pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan perlindungan suatu

³⁷ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 6.

ciptaan yang ada di internet. Sedangkan di luar Undang-undang Hak Cipta ada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disebut-sebut sebagai cyber law Indonesia yang pertama.

Pelanggaran hak cipta atas suatu ciptaan, khususnya yang menggunakan bantuan teknologi komputer masih tetap berlangsung seperti biasanya karena faktor-faktor sebagai berikut:³⁸

- a. Ciptaan di media internet dengan mudah dapat digandakan dan disebarluaskan secara global dalam jangka waktu yang sangat singkat dan dalam jumlah yang sangat banyak;
- b. Tidak ada batasan tempat dari pelaku pelanggaran karena suatu domain name atau website dapat diakses oleh setiap orang secara global;
- c. Prosedur acara antarnegara dalam menangani pelanggaran atas hak cipta di internet, seperti untuk menentukan siapa pelaku dan kapan terjadinya (*tempus delicti*) serta menetapkan wilayah hukum terjadinya pelanggaran (*locus delicti*) masih bervariasi;
- d. Informasi, data, atau suatu ciptaan di internet rentan untuk dimanipulasi, diubah, atau dimodifikasi oleh orang lain meskipun telah dilindungi oleh sarana kontrol teknologi;
- e. Tidak hanya *economic rights* dari pemegang hak cipta yang dilanggar, tetapi juga *moral rights* dari pencipta;
- f. Kemajuan dibidang teknologi yang sangat cepat dan berkesinambungan memungkinkan seseorang untuk melanggar hak cipta dalam berbagai bentuk modus operandi dengan menggunakan teknologi canggih;

2.4 Internet

2.4.1 Pengertian Internet

Sejarah internet dimulai pada Agustus 1962 dan penciptaan internet pertama kali dikemukakan oleh seseorang bernama J.C.R Licklider dari MIT Massachusetts Institute of Technology, konsep awal dinamakan "Galactic Network" oleh dirinya. Ia mengemukakan tentang bagaimana jaringan global yang memungkinkan orang dapat mengakses data dan program dari mana saja, Oktober 1962 beliau mengepalai program penelitian komputer di ARPA yang merupakan bagian dari Departemenet Pertahanan Arnerika Serikat.

³⁸ Elyta Ras Ginting., *Op.Cit.* hlm. 196

Secara harfiah, internet (kependekan dari '*interconnected networking*') ialah rangkaian komputer yang terhubung satu sama lain. Hubungan melalui suatu sistem antar perangkat komputer untuk lalu lintas data itulah yang dinamakan network.

Menurut Fairus N. H., internet (*Interconnected Network*), yaitu jaringan komputer yang saling mentransfer data menggunakan Internet Protocol (IP). Dengan menggunakan internet, informasi dapat disampaikan keseluruh dunia melalui jaringan komputer. Internet terdiri atas milyaran jaringan milik akademisi, perusahaan, pemerintah, ataupun pribadi. Informasi yang dapat disampaikan sangat beragam, misalnya gambar, suara, dokumen, dan tulisan.³⁹

Iskandar menyatakan , bahwa yang dimaksud dengan internet atau *Interconnected Network* adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia.⁴⁰ Sedangkan pengertian Internet menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit.⁴¹

Internet memiliki banyak pengertian jika dilihat dari beberapa segi, misalnya jika dilihat secara teknis, internet merupakan dua komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk jaringan komputer hingga meliputi jutaan komputer di dunia (internasional) yang saling berinteraksi dan bertukar informasi. Dari segi ilmu pengetahuan, internet merupakan sebuah perpustakaan digital yang di dalamnya terdapat jutaan bahkan milyaran informasi atau data yang dapat berupa teks, grafik, audio maupun video dalam bentuk media elektronik. Setiap orang bisa berkunjung ke perpustakaan digital tersebut kapan saja dari mana saja. Dari segi komunikasi, internet adalah

³⁹ Fairus N., *Mahir Menggunakan Internet*, GAneca Exact, Jakarta, 2005, hlm. 26-27

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 35

⁴¹ KBBI, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <http://kbbi.web.id/pusat>, diakses pada 8 Mei 2020

sarana yang sangat efektif dan efisien untuk melakukan pertukaran informasi jarak jauh.⁴²

2.4.2 Penggunaan Website Dalam Internet

Website (situs web) atau bisa juga disebut Web adalah halaman yang ditampilkan di internet yang memuat informasi tertentu (khusus). Web pertama kali diperkenalkan pada tahun 1992. Hal ini sebagai hasil usaha pengembangan yang dilakukan *CERN* di Swiss. Internet dan web adalah dua hal yang berbeda. Internet yaitu yang dapat menampilkan web-nya, sedangkan web adalah yang ditampilkannya berupa susunan dari halaman-halaman yang menggunakan teknologi web dan saling berkaitan satu sama lain.⁴³

Website juga diartikan sebuah cara untuk menampilkan diri di internet. Website dapat diibaratkan sebagai sebuah tempat di internet, siapa saja didunia ini dapat mengunjunginya, kapan saja mereka dapat mengetahui tentang semua hal, memberi pertanyaan dan masukan, atau bahkan mengetahui dan membeli sebuah produk. Website dapat berfungsi:⁴⁴

- a. Membuat pengumuman atau pemberitahuan;
- b. Memberikan pelayanan kepada *customer*;
- c. Menerima masukan dari pengunjung atau *customer*;

2.4.3 Media Download Melalui Internet

Internet menawarkan kemudahan bagi penggunanya untuk berbagi berbagai file secara online, yang dapat diperoleh dari berbagai situs seperti situs website atau pun blog yang menyediakan *file software*, dokumen/*ebook*, gambar, musik/lagu, video/film, dan lain sebagainya. Seiring dengan semakin tingginya tingkat kecepatan dan kemudahan akses internet dewasa ini,

⁴² Fairus N. H., *Op.cit* hlm. 26-27

⁴³Yosefa Ferdianto, 2013, *Pengertian Website; Apa Itu Website*, <http://www.carawebs.info/2013/02/pengertian-website.html>, diakses pada Jumat 19 Juni 22.34 WIB

⁴⁴ *Ibid.*

aktivitas download file pun menjadi salah satu aktivitas paling favorit bagi pengguna internet.⁴⁵

Download adalah istilah yang sering kita sebut ketika mengakses di internet, baik di rumah kita sendiri atau dari *Cyber@ccess*. *Download* adalah langkah untuk mengambil sesuatu (gambar, dokumen, surat, dll.) ke dalam bentuk file dari Internet atau Internet.⁴⁶

Dalam melakukan proses *download file* ini, kita bisa saja langsung menggunakan aplikasi download yang sudah tersedia secara *build-in* di dalam sebuah program browser (*Firefox, IE, dll*) tanpa perlu bantuan *software* lainnya. Tapi tentunya aplikasi *download* bawaan browser ini punya berbagai keterbatasan, terutama bila kita sering atau banyak melakukan *download file*, dan juga terutama bila *file download* tersebut berukuran besar.

Untuk itu, ada baiknya kita menggunakan aplikasi atau *software download manager* untuk aktivitas *download*, agar bisa mendapatkan kemudahan, *performance* dan juga fitur-fitur tertentu dari *software* yang memang dikhususkan untuk proses *download file*.

Saat ini sudah ada cukup banyak *software download manager*. Ada jenis *software* berbayar seperti *Internet Download Manager (IDM)*, *Download Accelerator Plus (DAP)*, dan lain sebagainya, yang diklaim memiliki berbagai fitur menarik dibandingkan *software download manager* standar. Tapi sebenarnya, ada banyak juga *software download manager* yang bisa digunakan secara gratis dengan berbagai fitur-fitur unggulan yang tak kalah dengan *software* berbayar tersebut, bahkan ada beberapa fitur yang lebih baik.

⁴⁵Rosyid Hanif Fauzi, 2011, *Tempat Download Software Gratis*, <https://arrasyid261.blogspot.com/2011/05/tempat-download-software-gratis.html>, diakses pada tanggal 6 Mei 2020, pada pukul 21.32 WIB.

⁴⁶Sora N, 2014, *Pengertian Download dan Upload Secara Lebih Lengkap*, <http://www.pengertianku.net/2014/11/pengertian-download-dan-upload-secara-lebih-lengkap.html>, diakses pada tanggal 6 Mei 2020, pada pukul 22.08 WIB.

2.5 Lagu

2.5.1 Pengertian Lagu

Lagu merupakan seni yang timbul dari perasaan atau pikiran manusia sebagai pengungkapan ekspresi diri, yang diolah dalam suatu nada-nada atau suara-suara yang harmonis. Jika lagu diartikan sebagai ungkapan sederhana dari suasana hati jiwa atau respon harafiah terhadap peristiwa dari diri pribadi komponis, diperlukan informasi ataupun referensi yang cukup agar kita dapat menarik hubungan langsung antara kehidupan dengan karyanya.⁴⁷

Lagu yang terbentuk dari hubungan antara unsur musik dengan unsur syair atau lirik lagu merupakan salah satu bentuk komunikasi massa. Pada kondisi ini, lagu sekaligus merupakan media penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dalam jumlah yang besar melalui media massa. Pesan dapat memiliki berbagai macam bentuk, baik lisan maupun tulisan. Lirik lagu memiliki bentuk pesan berupa tulisan kata-kata dan kalimat yang dapat digunakan untuk menciptakan suasana dan gambaran imajinasi tertentu kepada pendengarnya sehingga dapat pula menciptakan makna-makna yang beragam.⁴⁸

Dalam fungsinya sebagai media komunikasi, lagu juga sering digunakan sebagai sarana untuk mengajak bersimpati tentang realitas yang sedang terjadi maupun atas cerita-cerita imajinatif.⁴⁹ Lagu dapat digunakan untuk berbagai tujuan, misalnya menyatukan perbedaan, bahkan lagu dapat digunakan untuk memprovokasi untuk mendapatkan dukungan serta mempermainkan emosi dan perasaan seseorang dengan tujuan menanamkan sikap atau nilai yang kemudian dapat dirasakan orang sebagai hal yang wajar, benar dan tepat.

2.5.2 Unsur-Unsur Lagu

Selain syair dan nada, sebuah lagu terdiri atas berbagai bagian yang membentuknya. Lagu akan terdengar indah karena berbagai unsur music yang

⁴⁷ Ahmad, 2020, *Seni Musik*, <https://www.yuksinau.id/musik-pengertian-unsur-jenis-fungsi/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2020, pada pukul 23.44 WIB.

⁴⁸ Valentine Felisya Kaunang, *Pengunduhan Ilegal Musik Digital (MP3) Melalui Jasa Layanan Internet Sebagai Dari Hak Cipta*, Jurnal Lex Privatum, Vol. I, No.2, 2013, hlm. 58.

⁴⁹ *Ibid.*

digabungkan, adapun unsur-unsur yang membentuk sebuah lagu adalah sebagai berikut :⁵⁰

- a. Notasi Musik
Nada tidak dapat dilihat dan diperlihatkan, tetapi dapat didengar ataupun diperdengarkan. Nada adalah bunyi yang getarannya teratur. Untuk menuliskan nada, digunakan notasi (simbol). Pada dasarnya, notasi hanya dapat melukiskan dua sifat nada, yaitu tinggi rendah dan panjang pendek.
- b. Tanda Kunci
Kunci merupakan tanda yang digunakan pada garis paranada untuk menunjukkan letak titik nada. Tanda Kunci ada tiga macam, yaitu kunci G (Kunci Diskan atau Kunci Biola) yang digunakan untuk nada-nada tinggi, kunci C (Kunci Alto) kunci yang dipakai pada musik tertentu yang bersuara sedang, dan Kunci F untuk menuliskan nada-nada rendah.
- c. Melodi
Melodi merupakan rangkaian sejumlah nada atau bunyi berdasarkan perbedaan tinggi rendah atau naik turunnya.
- d. Ritme atau Irama
Ritme merupakan aliran ketukan dasar yang teratur mengikuti beberapa variasi gerak melodi. Pola irama musik memberikan perasaan ritmis karena pada hakikatnya irama adalah yang menggerakkan perasaan yang erat hubungannya dengan gerak fisik.
- e. Harmoni
Harmoni adalah keselarasan paduan bunyi. Secara teknis, harmoni meliputi susunan, peranan, dan hubungan dari sebuah paduan bunyi dengan bentuk keseluruhan.
- f. Tempo
Tempo adalah cepat atau lambatnya sebuah lagu, ukuran untuk menentukan tempo adalah beat. Beat yaitu ketukan dasar yang menunjukkan banyaknya ketukan dalam satu menit.
- g. Dinamik
Dinamik adalah keras lembutnya lagu dan perubahannya. Tanda dinamik dibagi menjadi tiga yaitu: tanda dinamik lembut, tanda dinamik sedang, dan tanda dinamik keras
- h. Tangga Nada
Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Misalnya, do, re, mi, fa, so, la, si, do. Tangga nada ini dibagi menjadi dua yaitu Tangga Nada Diatonis (ada beberapa macam yaitu Mayor dan Minor) dan Tangga Nada Pentatonis (pelog dan slendro).

⁵⁰ Wahyu Purnomo & Fasih Subagyo, *Terampil Bermusik*, Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta, 2010., hlm. 3

i. Ekspresi

Ekspresi adalah mengungkapkan perasaan menggunakan alunan suara manusia dan kadang alunan suara instrumen musik. Menyanyi dilakukan dengan sepenuh perasaan baik itu sedih, gembira, khitmad, dan syahdu.

2.5.3 Jenis Lagu

Musik dapat di kelompokkan sesuai dengan kriteria lain, misalnya geografis. Sebuah genre dapat didefinisikan oleh teknik musik, gaya, konteks, dan tema musik. Berikut beberapa genre musik secara umum yaitu:⁵¹

1. *Klasik*

Lagu klasik adalah jenis lagu terkenal yang dibuat atau diciptakan jauh di masa lalu, tetapi masih diminati sampai saat ini. Ciri dari lagu ini mempertahankan sifat keaslian dalam penyajiannya.

2. *Jazz*

Lagu *Jazz* adalah jenis lagu yang tumbuh dari penggabungan *blues*, *ragtime*, dan musik Eropa, terutama musik *band*. Ada beberapa subgenre dari *Jazz* yaitu *Dixieland*, *Swing*, *Bebop*, *Hard Bop*, *Cool Jazz*, *Free Jazz*, *Free Jazz*, *Jazz Fusion*, *Smooth Jazz*, dan *Caf Jazz*. Merupakan sebuah aliran lagu vokal (suara) dan Instrumental (musik) yang berasal dari Amerika Serikat (AS). Berangkat dari musik-musik spiritual dan pujian yang muncul dari komunitas mantan budak-budak Afrika di AS..

3. *Reggae*

Reggae merupakan lagu yang menggunakan irama musik yang berkembang di Jamaika. Lagu dan musik ini berdiri dibawah gaya irama yang berkarakter mulut prajurit tunggakan pukulan, dikenal sebagai “skank”, bermain oleh irama gitar, dan pemukul drum, dan pemukul drum bass diatas tiga pukulan.⁵²

4. *R&B*

R&B adalah genre musik populer yang menggabungkan *jazz*, *gospel*, dan *blues*, yang pertama kali diperkenal oleh pemusik Afrika-Amerika. Istilah ini menggantikan istilah lagu atau musik ras dan kategori Billboard Harlem Hit Parade pada juni 1949. Tahun 1948, RCA Victor memasarkan musik kulit hitam dengan nama Blues and Rhythm.

5. *Rap*

Rap merupakan lagu yang memiliki salah satu unsur musik *Hip-Hop*. *Rap* merupakan teknik vokal yang berkata-kata dengan

⁵¹ Abdul Hadi, 2015, *Jenis-Jenis Genre Musik di Dunia*, <http://www.softilmu.com/2015/11/Jenis-jenis-Genre-Musik-Di-Dunia.html>, diakses pada tanggal 8 Mei 2020, pada pukul 17.02 WIB.

⁵² Valentine Felisya Kaunang, *Op.cit*, hlm. 65

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu pada dasarnya diberikan kepada pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas inspirasi dan kreatifitasnya yang menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan asli dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dasar hukum perlindungan Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan hukum secara represif terdapat dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta dapat dilakukan melalui mekanisme peradilan umum maupun mekanisme luar pengadilan oleh kedua belah pihak apabila terjadi pelanggaran karya cipta dalam bidang seni. Disamping itu, pencipta telah memperkaya masyarakat melalui ciptaannya dan pencipta memiliki hak untuk mendapatkan imbalan yang melalui ciptaannya. Perlindungan hukum preventif dalam Undang-Undang Hak Cipta terdapat dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Hak Cipta yaitu dalam bentuk lisensi. Pengertian lisensi yaitu izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Pada umumnya lisensi diberikan berdasarkan perjanjian tertulis, jangka waktu lisensi ditentukan dan biasanya diikuti dengan pemberian royalti oleh penerima lisensi kepada pemberi lisensi. Munculnya aturan-aturan hukum yang ada di bidang hak cipta pada dasarnya dimunculkan dalam rangka upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran di bidang hak cipta dan juga munculnya aturan hukum tersebut dapat digunakan sebagai upaya represif ketika memang terjadi sengketa di bidang hak cipta.
2. Akibat hukum bagi pelanggar hak cipta atas tindakan pengunduhan lagu secara ilegal dalam media internet dapat dikenai sanksi baik sanksi perdata

maupun pidana. Berdasarkan Pasal 96 dan 99 Undang-Undang Hak Cipta, pencipta atau pemegang hak cipta berhak mendapatkan ganti rugi secara perdata atas pelanggaran terhadap ciptaannya dan yang dirugikan hak ekonominya. Berdasarkan Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta, pelanggar Hak Cipta dapat dikenai pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

3. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pencipta lagu terhadap pelanggar hak cipta bisa dilakukan melalui 2 (dua) cara apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta yakni secara Litigasi (melalui proses pengadilan) yaitu suatu proses dimana pencipta atau pemegang hak cipta dapat menggugat pihak yang merugikan haknya atau melanggar haknya melalui Pengadilan Niaga dan Non-Litigasi (diluar pengadilan) seperti arbitrase maupun alternatif penyelesaian sengketa.

4.2 Saran

1. Hendaknya pemerintah harus lebih tegas dalam menangani masalah pelanggaran hak cipta serta lebih serius dalam melakukan pengawasan terhadap situs web yang menyediakan download lagu secara ilegal, mengingat kondisi Indonesia yang semakin pintar mengikuti perkembangan kecanggihan teknologi yang ada. Begitu pula dengan sosialisasi tentang penghentian pembajakan yang selama dilakukan sebaiknya dilaksanakan secara terus menerus hingga akhirnya mendapat perhatian dari masyarakat dan masyarakat pun menjadi sadar akan pentingnya saling menghargai hasil karya masing-masing.
2. Hendaknya masyarakat menyadari akan tindakannya jika melakukan pengunduhan lagu dalam situs web ilegal yang nantinya dapat menguntungkan pemilik situs web sehingga dapat merugikan pencipta lagu atau pemegang hak cipta.

3. Hendaknya pihak yang bersengketa melakukan penyelesaian yang tidak menyulitkan kedua belah pihak dan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, murah, dan dapat menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Arif Lutfiansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Bernhard Nainggolan, 2016, *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*, Bandung, PT. Alumni.
- Elyta Ras Ginting, 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti.
- Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Fairuz N.H, 2005, *Menggunakan Internet*, Jakarta, GAneca Exact.
- Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta, Rineka Cipta.
- H. OK Saidin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Hendry Soelisty, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Iswi Hariyani, Cita Yustisia Sefriani, dan R. Serfianto D.P., 2018, *HAKI dan Warisan Budaya*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Kajono, 2012, *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Transaksi Elektronik*, Bandung, Alumni..
- Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Malang, Setara Press.
- Khoirul Hidayah, 2013, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia*, Malang, UIN-Maliki Press
- Lihar RT Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, 1996, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Perusahaan Yang Berlaku di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

- Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual*, Bandung, PT Citra Aditya Bhakti.
- Munir Fuady, 2010, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Konteporer*, Bandung, PT.Citra Aditya Bhakti.
- Pandu Yudha, 2007, *Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Indonesia Legeal Center Publishing.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu.
- Pipin Syarifin, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, CV. Pustaka Setia.
- R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sanusi Bintang, 1998, *Hukum Hak Cipta*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti.
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti..
- Susanti Adi Nugroho, 2015, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta, Prenadamedia.
- Wahyu Purnomo & Fasih Subagyo, 2010, *Terampil Bermusik*, Jakarta, Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional.

B. Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599); Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informatika Transaksi dan Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

C. E_Jurnal Hukum

Hilda Hilmiah Dimiyati, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*, Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2, 2014, hlm 343, diakses pada tanggal 30 November 2020 pukul 17.28

Rafael La Porta, *Investor Protection And Corporate Governance*, Journal Of Financial Economices, Vol. I, No. 58, 1999, hlm. 9, diakses pada tanggal 30 November 2020 pukul 16.43 WIB;

Valentine Felisy Kaunang, *Pengunduhan Ilegal Musik Digital (MP3) Melalui Jasa Layanan Internet Sebagai Dari Hak Cipta*, Jurnal Lex Privatum, Vol. I, No.2, 2013, Hlm. 58, diakses pada tanggal 18 Juni 2020 pukul 13.43 WIB.

D. Internet

Abdul Hadi, 2015, *Jenis-Jenis Genre Musik di Dunia*, <http://www.softilmu.com/2015/11/Jenis-jenis-Genre-Musik-Di-Dunia.html>, diakses pada tanggal 8 Mei 2020, pada pukul 17.02 WIB.

Agus, 2015, *Upaya-Upaya Hukum encipta Menghadapi Pelanggaran Hak Cipta*, <Http://business-law.binus.ac.id/2015/04/09/upaya-upaya-hukum-pencipta-menghadapi-pelanggaran-hak-cipta/>, diakses pada tanggal 29 September 2020, pada pukul 19.45 WIB.

Ahmad, 2020, *Seni Musik*, <https://www.yuksinau.id/musik-pengertian-unsur-jenis-fungsi/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2020, pada pukul 23.44 WIB.


KBBI, 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, <http://kbbi.web.id/pusat> diakses pada 8 Mei 2020, pada pukul 18.09 WIB.

Ray Pratama, 2015, *Teori Perlindungan Hukum*, <https://raypratama.blogspot.com/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 5 Mei 2020, pada pukul 21.33 WIB.

Rosyid Hanif Fauzi, 2011, *Tempat Download Software Gratis*, <https://arrayid261.blogspot.com/2011/05/tempat-download-software-gratis.html> , diakses pada tanggal 6 Mei 2020, pada pukul 21.32 WIB.

- Sora N, 2014, *Pengertian Download dan Upload Secara Lebih Lengkap*, <http://www.pengertianku.net/2014/11/pengertian-download-dan-upload-secara-lebih-lengkap.html>, diakses pada tanggal 6 Mei 2020, pada pukul 22.08 WIB.
- Utsman Ali, 2015, *Pengertian Hak Cipta Menurut Pakar*, melalui <http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-hak-cipta-menurut-pakar.html>, diakses 29 Spetember 2018, pukul10.00 WIB
- Yoga Hastyadi Widiartanto, 2015, *Kemenkominfo Blokir 22 situs "download"*, <https://tekno.kompas.com/rread/2015/11/23/1217504/Kemenkominfo.Blokir.22.Situs.Download.Lagu.Ilegal>,diakses tanggal 10 April 2020, jam 20.21 WIB.
- Yosefa Ferdianto, 2013, *Pengertian Website; Apa Itu Webite*, <http://www.carawebs.info/2013/02/pengertian-website.html>,diakses pada Jumat 19 Juni 22.34 WIB.

Kemenkominfo Blokir 22 Situs “Download”



Lagu Ilegal Kompas.com – 23/11/2015, 12.17 WIB.

Penulis Yoga Hastyadi Widiartanto | Editor Reza Wahyudi JAKARTA, KOMPAS.com —

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memutuskan untuk menutup 22 situs download lagu ilegal yang biasa diakses di Indonesia.

Penutupan tersebut bekerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bakref) dan Asosiasi Industri Rekaman Seluruh Indonesia (Asiri).

"Ini merupakan satu peristiwa bersejarah. Sebelumnya kami sudah menutup (situs) download film ilegal. Kali ini kami meminta internet service provider (ISP) untuk menutup 22 situs download musik ilegal," ujar Direktur Jenderal Aplikasi dan Teknologi Informatika Bambang Heru Tjahjono di Gedung Kemenkominfo, Senin (23/11/2015).

"Diharapkan, pengguna inet bisa menggunakan situs-situs download musik legal yang sudah ada," imbuhnya.

Adapun 22 situs yang diblokir adalah:

1. laguhit.com
2. mp3days.net
3. weblagu.com
4. wapakalagu.com
5. iozmusik.com
6. lagu.in
7. carilagu.net
8. bursalagu.com
9. beemp3s.org
10. arenalagu.com
11. saranmu.com
12. tubidy.im
13. stafaband.info
14. memomp3.com
15. zinzhu.com
16. mp3take.com
17. kumpulbagi.com
18. onlagump3.info
19. newlagump3.com
20. targetlagu.com
21. musik-corner.info
22. musicxplore.com

Sebagai gantinya, netizen disarankan untuk mengunduh lagu dari sumber yang legal sehingga tidak merugikan industri musik Tanah Air.

Beberapa situs legal yang dimaksud antara lain:

1. Langit Musik
2. Arena Musik
3. Melodi Online (Melon)

4. Guvera
5. Joox
6. Volup

Anggota Dewan Asiri, Toto Widjodjo, menambahkan, pemblokiran terhadap 22 situs itu hanya permulaan. Selanjutnya, organisasinya akan memantau situs-situs lain hingga mendapatkan bukti valid dan kembali meminta pemblokiran.

"Minimal akan ada puluhan lagi yang kami laporkan untuk blokir. Kami telusuri dulu sampai akurat lalu segera berikan ke pemerintah. Kendalanya, ada kesulitan menelusuri pemilik situs karena domainnya luar negeri. Langkah pertama memblokir dulu," terang pria yang juga menjabat sebagai Managing Director Warner Music ini.

Sementara ini, sanksi yang diberikan baru berupa pemblokiran. Namun, Toto menegaskan akan segera melaporkan masalah pembajakan hak cipta itu ke kepolisian.